

Pengaruh Religiusitas dan Tingkat Pendidikan terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi terkait Penggelapan Pajak

Yani Balqis Hidayah^{1*} Charoline Cheisviyanny²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: yanibalqis4@gmail.com

Tanggal Masuk:

16 April 2025

Tanggal Revisi:

08 September 2025

Tanggal Diterima:

13 Oktober 2025

Keywords: Religiosity; Tax Education; Tax Evasion; Higher Education.

How to cite (APA 6th style)

Hidayah, Y. B., & Cheisviyanny, C. (2025). Pengaruh Religiusitas dan Tingkat Pendidikan terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi terkait Penggelapan Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 7 (4), 1643-1654.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v7i4.2766>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

This study aims to analyze the effect of religiosity and educational level on accounting students' perceptions of tax evasion. the sample was determined by the slovin formula. the type of data is primary data using multiple regression analysis. the findings provide evidence that religiosity and educational level have an effect on students' perceptions of tax evasion. the study provides important insights into designing more effective tax education programs that take into account religious values in higher education. This study provides important insights for designing more effective tax education programs that take into account religious values in higher education.

PENDAHULUAN

Penggelapan pajak adalah tindakan ilegal yang dilakukan individu dengan cara menyembunyikan atau memanipulasi informasi pajak. Penggelapan pajak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar undang-undang perpajakan. Tax Justice Network melaporkan bahwa akibat penggelapan pajak, Indonesia diperkirakan telah kehilangan hingga 4,86 miliar dolar AS per tahun. Angka-angka sama dengan Rp 68,7 triliun jika menggunakan kurs rupiah pada penutupan pasar spot sebesar Rp 14.149 per dolar Amerika Serikat (AS). laporan Pajak Jaringan Keadilan yang berjudul Negara dari Pajak Keadilan Tahun 2020, Pajak Keadilan di dalam itu waktu dari Covid-19 disebutkan, dari nomor, sebanyak 4.78 miliar dolar Setara Rp 67.6 triliun diantara mereka merupakan hasil dari penghindaran pajak perusahaan di Indonesia. Sementara sisanya sebesar 78,83 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari harus pajak orang pribadi.

Hal tersebut menunjukkan masih banyak wajib pajak yang enggan untuk patuh terhadap kewajiban pajak. Dalam hal ini, kasus penggelapan pajak masih sering terjadi, umumnya dilakukan dengan Untuk mengurangi jumlah pajak Yang akan dibayar. Misalnya, pada akhir November 2021, terungkapnya kasus tindak dengan tujuan Untuk mengurangi pajak Yang akan dibayar. Misalnya, pada akhir November 2021, terungkapnya kasus tindak pidana

pencucian uang yang melibatkan PT LMJ. PT LMJ. Perusahaan ini bergerak di bidang penyediaan bisnis pasukan keamanan kepada perusahaan. Dalam periode 2016-2019 PT LMJ belum melaporkan dan menyetorkan sebagian pajak pertambahan nilai (PPN) yang seharusnya dilaporkan dan disetorkan ke kas Negara. Hal ini menimbulkan kerugian negara sebesar 20,8 miliar (News.ddtc.co.id: 3 Desember 2021). Selain itu, PT RPM juga terlibat pelanggaran pajak dengan menggunakan faktur pajak fiktif dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut.

Namun pada penelitian ini akan fokus pada pengaruh religiusitas dan tingkat pendidikan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi tentang penggelapan pajak. Pendidikan tinggi sering mengekspos individu pada penalaran etis dan pemikiran kritis, yang dapat mengarah pada pemahaman yang lebih bernuansa tentang implikasi penghindaran pajak. Paparan ini dapat mendorong sikap etis yang lebih kuat terhadap praktik semacam itu. Penelitian ini akan mengkaji mengenai penggelapan pajak yang dilihat dari sisi pendidikan dan religiusitas. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pola pikir manusia dalam mengambil keputusan, sesuai dengan penelitian (Maha Putra et al., 2017) yang menjelaskan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung berhubungan dengan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan dan etika terkait. Individu dengan pendidikan yang lebih tinggi mungkin lebih cenderung untuk menilai penghindaran pajak sebagai tindakan yang tidak etis. (Sofha & Machmuddah, n.d.) menjelaskan bahwa religiusitas dapat memberikan pengaruh yang positif terkait penggelapan pajak, manusia yang religius akan menghindari penggelapan pajak karena tidak sesuai dengan kepercayaan manapun.

Religiusitas diyakini secara signifikan mempengaruhi sikap, nilai, dan perilaku individu. Ini dapat berfungsi sebagai kompas moral yang memandu individu dalam membuat keputusan etis, termasuk yang terkait dengan kewajiban keuangan seperti pajak. Religiusitas yang tinggi dapat mengurangi kemungkinan terlibat dalam penggelapan pajak, karena sering dipandang sebagai tindakan berdosa yang bertentangan dengan ajaran agama (Kurnianingsih & Dwi Atmoko, 2022). Penelitian (McGee et al., 2020) menemukan bahwa individu yang memiliki tingkat religiusitas yang lebih tinggi cenderung lebih menentang penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa religiusitas berhubungan negatif dengan sikap etis terhadap penggelapan pajak. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Ollyviani & Hidayatulloh (2022) Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat religiusitas individu, baik tinggi maupun rendah, belum mampu memengaruhi perilaku wajib pajak untuk tunduk pada norma-norma yang berlaku terkait pajak.

Ini berlawanan dengan temuan yang menyatakan bahwa religiusitas selalu berhubungan negatif dengan sikap terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menyoroti kompleksitas hubungan antara religiusitas dan perilaku wajib pajak, serta menunjukkan bahwa faktor-faktor lain seperti konteks sosial, budaya, dan kebijakan perpajakan mungkin juga berperan penting dalam memengaruhi sikap dan tindakan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi lebih dalam tentang interaksi antara religiusitas dan tingkat Pendidikan untuk memahami secara komprehensif bagaimana tingkat Pendidikan dan nilai-nilai religius dapat memengaruhi kepatuhan pajak.

Pendidikan memiliki pengaruh terhadap persepsi seseorang mengenai penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Meidiyustiani et al., 2022a) menunjukkan bahwa tingkat

pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Mahasiswa dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perpajakan, sehingga mereka lebih mungkin untuk memahami dan menghormati kewajiban pajak, mengurangi kemungkinan penggelapan pajak. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi mindset mahasiswa terhadap etis tidak etisnya penghindaran pajak. Mahasiswa yang baru masuk dengan mahasiswa semester atas tentu memiliki pola pikir yang berbeda dalam menganggapi permasalahan terkait dengan penggelapan pajak

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Theori Of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1991, Teori ini merupakan hasil pengembangan dari teori sebelumnya yaitu *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang pertama kali diperkenalkan oleh Ajzen pada tahun 1980. Dalam *theory of reasoned action* disimpulkan bahwa niat seseorang untuk melakukan sesuatu dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu norma subjektif dan sikap terhadap perilaku (Fishbein dan Ajzen, 1975). Pada tahun 1988 Ajzen menambahkan 1 komponen baru yaitu persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*), yang kemudian berkembang menjadi *Theory Planned Behavior*, selanjutnya teori tersebut terus diperbarui dan dikembangkan oleh Icek Ajzen bersama dengan Martin Fishbein. Teori ini memiliki fondasi terhadap perspektif kepercayaan yang mampu mempengaruhi seseorang untuk melaksanakan tingkah laku yang spesifik. Perspektif kepercayaan dilaksanakan melalui penggabungan beraneka ragam karakteristik, kualitas dan atribut atas informasi tertentu yang kemudian membentuk kehendak dalam bertindak laku (Yuliana, 2004).

Persepsi

Menurut Supriyono (2018: 34) persepsi adalah cara seseorang memahami, menafsirkan atau menginterpretasikan sebuah peristiwa, objek serta individu lain. Persepsi yang dilakukan individu ketika menerima informasi dan mengolah rangsangan yang diterimanya menjadi suatu gambaran dalam pikirannya. Persepsi tidak hanya bergantung pada sifat-sifat fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, serta faktor pribadi lainnya yang diperoleh dari berbagai peristiwa yang terjadi pada individu. Persepsi juga dapat berkembang seiring dengan bertambahnya pengalaman dan proses belajar seseorang. Dalam konteks psikologi pendidikan, persepsi berperan penting dalam memahami bagaimana seseorang menerima dan memaknai informasi yang diterimanya, terutama dalam komunikasi untuk menginterpretasikan pesan atau informasi (Alizamar & Nasbahry, 2016).

Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak merupakan tindakan untuk menghindari kewajiban pajak dengan cara yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Di Indonesia, pelaku penggelap pajak melakukan tindakan yang dianggap hukum berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan mekanisme pemungutan pajak. Tindakan ini menunjukkan perilaku wajib pajak yang tidak sesuai dengan norma dan menyimpang serta bertentangan dengan semangat dan tanggung jawab seorang wajib pajak, atas tindakan yang menyimpang tersebut diberlakukan sanksi yang berat (Tania Rachdianti Endang Siti Astuti Heru Susilo Program Studi Perpajakan & Administrasi Bisnis, 2016). Sedangkan (Auliana & Muttaqin, 2023)) mengatakan bahwa *tax evasion* atau penggelapan pajak merupakan tindakan penggelapan pajak atau penggelakan pajak yang disengaja untuk mengurangi atau menghilangkan jumlah

kewajiban membayar pajak dari dengan cara yang menyimpang dari peraturan perpajakan. Dalam konteks ini penggelapan pajak merupakan sebuah tindakan wajib pajak yang ilegal untuk mengurangi jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan.

Religiusitas

Menurut (Ababil et al., 2024) Religiusitas dapat dibagi menjadi dua dimensi utama: religiusitas intrapersonal dan religiusitas interpersonal. Religiusitas intrapersonal, dimensi ini mengacu pada hubungan individu dengan keyakinan dan praktik keagamaannya secara internal. Ini mencakup aspek seperti kepercayaan pribadi, doa, meditasi, dan pengalaman spiritual individu. Religiusitas Interpersonal, dimensi ini menyoroti hubungan individu dengan komunitas keagamaannya dan interaksi sosial yang bersifat keagamaan. Ini mencakup partisipasi dalam ibadah bersama, kegiatan keagamaan bersama, dan dukungan sosial yang diberikan atau diterima dalam konteks keagamaan.

Tingkat Pendidikan

Menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan adalah bentuk usaha untuk memberikan nilai-nilai kebatinan yang ada dalam hidup rakyat yang berbudaya kepada setiap individu, tidak terbatas pada pemeliharaan saja, akan tetapi bertujuan untuk memajukan serta mengembangkan budaya kepada seluruh hidup kemanusiaan. Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam konteks perpajakan, tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Mahasiswa yang sudah berada pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perpajakan, sehingga mereka lebih mungkin untuk memahami dan menghormati kewajiban pajak, mengurangi kemungkinan penggelapan pajak.

Pengaruh Religiusitas terhadap persepsi mahasiswa akuntansi terkait penggelapan pajak

Menurut (Ababil et al., 2024) Religiusitas umumnya terdiri dari dua dimensi utama: religiusitas intrapersonal dan religiusitas interpersonal. Religiusitas intrapersonal, dimensi ini mengacu pada hubungan individu dengan keyakinan dan praktik keagamaannya secara internal. Ini mencakup aspek seperti kepercayaan pribadi, doa, meditasi, dan pengalaman spiritual individu. Religiusitas Interpersonal, dimensi ini menyoroti hubungan individu dengan komunitas keagamaannya dan interaksi sosial yang bersifat keagamaan. Ini mencakup partisipasi dalam ibadah bersama, kegiatan keagamaan bersama, dan dukungan sosial yang diberikan atau diterima dalam konteks keagamaan. Agama merupakan institusi sosial yang luas pengaruhnya dalam membentuk nilai-nilai serta tindakan individu maupun kelompok dalam masyarakat (Nurhidayah et al., 2025)

(Safitri, 2018) menjelaskan bahwa religiusitas merupakan keseluruhan dari fungsi jiwa individu yang mencakup keyakinan, emosi, dan tindakan yang ditunjukkan secara sadar dan sungguh-sungguh pada ajaran kepercayaan yang diyakini, dibuktikan tindakan seorang individu. Dalam kerangka TPB, religiusitas mempengaruhi sikap terhadap perilaku, yaitu menumbuhkan pandangan bahwa penggelapan pajak adalah tindakan salah norma subjektif, di mana lingkungan religius memberi tekanan sosial untuk menolak perilaku menyimpang; serta perceived behavioral control, yaitu keyakinan diri untuk mampu menghindari godaan melakukan kecurangan pajak. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat religiusitas mahasiswa, semakin kuat niat untuk menolak penggelapan pajak, sehingga persepsi mereka terhadap penggelapan pajak cenderung negatif.

H1: Religiusitas Berpengaruh Positif Terhadap Persepsi mahasiswa terkait Penggelapan Pajak.

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi terkait penggelapan pajak

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta mencakup jenis pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Dalam konteks perpajakan, tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Mahasiswa dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perpajakan, sehingga mereka lebih mungkin untuk memahami dan menghormati kewajiban pajak, mengurangi kemungkinan penggelapan pajak.

Hal ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior (TPB)*, di mana pendidikan berperan dalam membentuk sikap terhadap perilaku (*attitude*) melalui pengetahuan pajak dan etika yang diperoleh selama perkuliahan, memperkuat norma subjektif dengan menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab sosial sebagai calon akuntan, serta meningkatkan *perceived behavioral control* dengan membekali mahasiswa kemampuan menganalisis dan mengendalikan diri terhadap perilaku menyimpang. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pendidikan mahasiswa akuntansi, semakin positif persepsi mereka dalam menolak praktik penggelapan pajak.

H2: Tingkat Pendidikan Berpengaruh Positif Terhadap Persepsi mahasiswa akuntansi terkait Penggelapan Pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui instrumen yang telah dirancang sebelumnya, kemudian dianalisis secara statistik guna menguji hipotesis yang telah ditetapkan sejak awal. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang berada di universitas negeri padang, universitas andalas, universitas darma andalas, universitas islam imam bonjol. Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi. Jumlah keseluruhan populasi adalah 1.664, untuk sampel menggunakan rumus *slvinmaka* besarnya penarikan jumlah sampel penelitian adalah 158 mahasiswa yang mengisi kuesioner dengan valid, sehingga sampel pada penelitian ini berjumlah 158. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data primer berupa penyebaran kuesioner kepada mahasiswa akuntansi. Kuesioner dibagikan kepada mahasiswa secara langsung.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah religiusitas dan tingkat pendidikan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah persepsi tentang penggelapan pajak. Religiusitas dan persepsi penggelapan pajak diukur dengan menggunakan skala likert. Jawaban dari setiap pertanyaan akan diberi mulai dari 1 sampai 5.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda, karena meneliti pengaruh dua variabel independen dan satu variabel dependen. Tahapan dalam analisis data yaitu dengan melakukan uji asumsi klasik karena penelitian ini menggunakan regresi linier berganda, yang mana persyaratan dari analisis ini adalah harus lolos uji asumsi klasik, yang termasuk dalam uji asumsi klasik adalah uji normalitas, multikoloniaritas dan heteroskedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1
Descriptive Statistics

	Mini N mum	Max imum	Me an	Std. Deviation
X1	158	28. 00	50.0 0	39. 9873
X2	158	1.04.00 0	2.2 342	.93868
Y	158	29. 00	75.0 0	48. 5063
Valid N (listwise)	158			

Sumber: data diolah 2025

Tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan terendah dari responden adalah mahasiswa tingkat 1 dan tingkat tertinggi adalah mahasiswa tingkat 4. Nilai rata-rata dari 158 responden adalah 2,2342 dengan standar deviasi 0,93868 yang berarti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel religiusitas adalah 0,9386 dari responden. Variabel Y (Persepsi tentang Penggelapan Pajak) memiliki nilai minimum 29 dan maksimum 75, dengan rata-rata 48,5063 serta standar deviasi 8,88622. Hal ini berarti bahwa jawaban terendah dari responden terkait dengan religiusitas adalah 29 dan jawaban tertinggi adalah 75. Nilai rata-rata dari 158 responden adalah 48,5063 dengan standar deviasi 8,88622 yang berarti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel religiusitas adalah 8,88622 dari responden.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N		158
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.037589
Most Extreme Differences	Absolute	.060
	Positive	.060
	Negative	-.047
Test Statistic		.060
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	99% Confidence Interval	.187
		.177
	Upper Bound	.197

Sumber: data diolah, 2025

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig.* sebesar 0.200 lebih besar dari batas signifikansi standar 0.05. Dalam uji Kolmogorov-Smirnov, jika nilai *Asymp. Sig.* lebih besar dari 0.05, maka kita tidak menolak hipotesis nol (H_0), yang berarti bahwa residual dalam

model regresi dianggap berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai *Asymp. Sig.* kurang dari **0.05**, maka kita menolak hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa residual tidak terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3
Coefficients^a

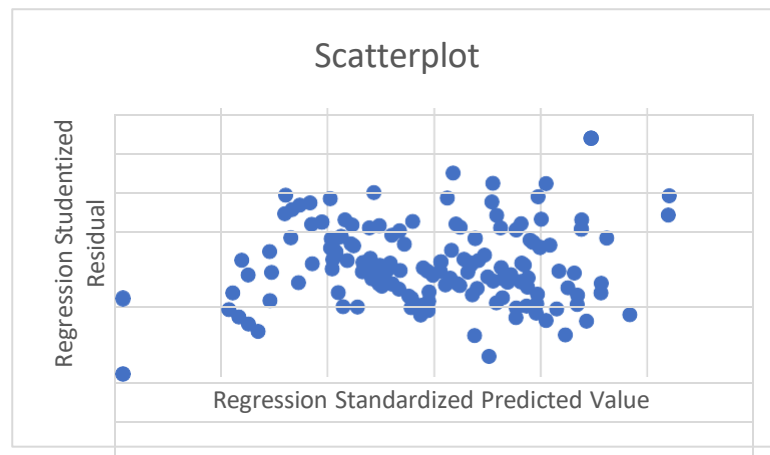
Model	Collinearity Statistics	Tolerance	VIF
1	RELIGIUSIT	1.00	1.0
	AS	0	00
	tingkatpendid	1.00	1.0
	ikan	0	00

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan hasil pengujian, nilai *Tolerance* untuk semua variabel adalah 1.000, dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga sebesar 1.000, yang menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Secara umum, jika VIF lebih besar dari 10 atau tolerance kurang dari 0.1, maka ada indikasi masalah multikolinearitas yang serius. Dalam kasus ini, hasil menunjukkan bahwa setiap variabel independen memiliki kontribusi unik terhadap model regresi, yang berarti model yang digunakan cukup baik dan tidak mengalami masalah redundansi antar variabel.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 1



Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan scatterplot residual, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pola tertentu dalam penyebaran residual, yang mengindikasikan bahwa asumsi homoskedastisitas dalam regresi kemungkinan besar terpenuhi. Penyebaran titik yang acak menunjukkan bahwa variansi residual relatif konstan di seluruh rentang nilai prediksi, sehingga model regresi yang digunakan dapat dianggap valid dan reliabel.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.894a	.800	.797	4.06355

Sumber: data diolah, 2025

Koefisien determinasi (*R Square*) mengukur seberapa besar variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Dalam penelitian ini, diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.797, yang berarti bahwa 79.7% variasi dalam variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model, sedangkan sisanya sebesar 20.3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Uji F

Tabel 5
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	10213.965	2	5106.982	309.280	.000b
Residual	2559.434	155	16.512		
Total	12773.399	157			

Sumber: data diolah, 2025

Uji ANOVA dalam regresi linier berganda digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai F hitung sebesar 309.280 dengan signifikansi (Sig.) sebesar 0.000. Nilai signifikansi ini jauh lebih kecil dari batas signifikansi 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak, yang berarti bahwa variabel independen (Religiusitas dan X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Uji t

Tabel 6
Coefficients^a

Model	B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)	68.479	2.223		30.807	.000
RELIGIUSITAS	-.370	.063	-.402	-5.839	.000
Tingkat Pendidikan	-1.084	.142	-.526	-7.636	.000

Sumber: data diolah, 2025

Nilai konstanta sebesar 68.479 menunjukkan bahwa jika variabel Religiusitas dan Tingkat Pendidikan bernilai nol, maka nilai persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak diperkirakan sebesar 68.479. Untuk variabel Religiusitas, diperoleh koefisien regresi sebesar -0.370, yang berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam Religiusitas akan menyebabkan penurunan persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak sebesar 0.370, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Nilai *t* hitung sebesar -5.839 dengan signifikansi 0.000 menunjukkan bahwa pengaruhnya signifikan, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas mahasiswa, semakin negatif atau semakin rendah toleransi mereka terhadap penggelapan pajak.

Sementara itu, variabel Tingkat Pendidikan memiliki koefisien regresi sebesar -1.084, yang berarti setiap peningkatan satu satuan dalam Tingkat Pendidikan akan menyebabkan penurunan persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak sebesar 1.084, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Nilai *t* hitung sebesar -7.636 dengan signifikansi 0.000 menunjukkan bahwa pengaruhnya juga signifikan, yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan mahasiswa, semakin kecil kemungkinan mereka memiliki pandangan yang permisif terhadap penggelapan pajak. Dalam hal pengaruh relatif, Tingkat Pendidikan memiliki dampak lebih besar dibandingkan Religiusitas, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai *Standardized Coefficients* (Beta) yang lebih tinggi, yaitu -0.526 untuk Tingkat Pendidikan dibandingkan -0.402 untuk Religiusitas.

PEMBAHASAN

Pengaruh Religiusitas Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Tentang Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil regresi, variabel Religiusitas memiliki koefisien -0.370 dengan nilai *Sig.* = 0.000, yang berarti bahwa variabel ini secara signifikan mempengaruhi persepsi seseorang terhadap penggelapan pajak. Tanda negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, semakin rendah kemungkinan mereka memiliki persepsi yang permisif terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan hasil regresi, religiusitas berpengaruh signifikan dan negatif terhadap persepsi mahasiswa terkait penggelapan pajak (koefisien -0.370; *Sig.* 0.000), yang berarti semakin tinggi religiusitas, semakin rendah tingkat penerimaan terhadap penggelapan pajak. Hal ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), di mana religiusitas mempengaruhi tiga komponen utama pembentuk niat berperilaku. Pertama, *attitude toward the behavior*, di mana nilai moral yang ditanamkan agama membentuk sikap negatif terhadap penggelapan pajak. Kedua, *subjective norm*, karena lingkungan religius memberikan tekanan sosial agar individu patuh hukum dan tidak melakukan kecurangan. Ketiga, *perceived behavioral control*, di mana individu religius merasa mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan penggelapan pajak meskipun ada kesempatan.

Dengan demikian, religiusitas terbukti memperkuat niat menolak perilaku penggelapan pajak sesuai kerangka TPB. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa religiusitas memiliki hubungan yang signifikan dengan persepsi terhadap penggelapan pajak. Individu yang lebih religius cenderung memiliki sikap yang lebih tegas dalam menolak tindakan penggelapan pajak. Temuan ini sejalan dengan teori moral dan etika yang menyatakan bahwa faktor religiusitas dapat meningkatkan kepatuhan individu terhadap norma dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran religiusitas dapat menjadi salah satu strategi dalam menekan tingkat penggelapan pajak di masyarakat.

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Tentang Penggelapan Pajak

Selain religiusitas, variabel lain yang diuji dalam penelitian ini adalah Tingkat Pendidikan, yang dalam output regresi direpresentasikan oleh variabel dengan koefisien -1.084 dan nilai Sig. = 0.000. Temuan ini dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior (TPB)*, di mana pendidikan memengaruhi *attitude toward the behavior* dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran bahwa penggelapan pajak adalah tindakan merugikan negara; memperkuat *subjective norms* karena individu berpendidikan tinggi lebih peka terhadap ekspektasi sosial dan profesional untuk taat hukum; serta meningkatkan *perceived behavioral control* karena literasi perpajakan membuat mereka lebih mampu memahami kewajiban pajak dan menolak perilaku menyimpang.

Dengan demikian, tingkat pendidikan menjadi faktor penting dalam memperkuat niat untuk menolak penggelapan pajak, serta menunjukkan bahwa peningkatan edukasi dan literasi pajak dapat menjadi strategi efektif dalam menekan praktik tersebut. Dari hasil penelitian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin rendah kemungkinan mereka memiliki sikap yang permisif terhadap penggelapan pajak. Oleh karena itu, salah satu strategi dalam meningkatkan kepatuhan pajak adalah melalui edukasi yang lebih baik mengenai sistem perpajakan dan dampaknya terhadap pembangunan negara. Pemerintah dan institusi pendidikan dapat berperan dalam meningkatkan literasi pajak agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh religiusitas dan tingkat pendidikan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi tentang penggelapan pajak. Religiusitas berpengaruh negatif terhadap persepsi mahasiswa akuntansi tentang penggelapan pajak. Orang yang memiliki tingkat religiusitas tinggi cenderung memiliki pandangan moral dan etika yang kuat, sehingga mereka mungkin lebih percaya bahwa kebanyakan orang juga memiliki nilai moral yang sama dan tidak melakukan penggelapan pajak. Individu yang religius cenderung lebih percaya pada keadilan dan pengawasan Tuhan, sehingga mereka mungkin menganggap bahwa orang-orang lebih takut untuk melakukan kecurangan pajak karena ada konsekuensi moral dan spiritual.

Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif terhadap persepsi mahasiswa akuntansi tentang penggelapan pajak. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap bagaimana seseorang memahami sistem perpajakan, hukum, dan kebijakan ekonomi. Jika tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak, ini berarti Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin kecil kemungkinan mereka berpikir bahwa penggelapan pajak banyak terjadi. Orang yang berpendidikan lebih tinggi memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sistem perpajakan, termasuk mekanisme kontrol dan sanksi yang diterapkan oleh pemerintah. Mereka juga lebih mungkin percaya bahwa sistem pajak memiliki transparansi dan mekanisme pengawasan yang cukup baik untuk mencegah kecurangan secara luas.

Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah disajikan pada bab sebelumnya, penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut Fokus penelitian yang terarah pada kelompok responden tertentu dipilih secara strategis untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan studi. Namun pendekatan ini berpotensi membatasi generalisasi hasil ke populasi yang lebih luas. Model analisis yang digunakan telah menunjukkan kecocokan

terhadap variabel yang diteliti. Akan tetapi, peluang untuk mengembangkan model yang lebih kompleks tetap terbuka, tergantung pada cakupan dan tujuan penelitian berikutnya

Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya dapat diberikan sebagai berikut: penelitian berikutnya dapat memperluas jangkauan responden guna mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh, sesuai dengan konteks dan tujuan studi yang dikembangkan. Pengembangan model analisis yang lebih variatif dan integratif bisa menjadi kontribusi ilmiah selanjutnya, dengan mempertimbangkan variabel tambahan yang relevan dan sesuai dengan dinamika topik yang dibahas

DAFTAR PUSTAKA

- Ababil, Y., Harimurti, F., & Riyadi, S. (2024). Analisis pengaruh religiusitas terhadap etika penggelapan pajak (Studi kasus pada wajib pajak di Kabupaten Karanganyar). <https://doi.org/10.62710/00zrx726>
- Aji, A. W., Erawati, T., & Dewi, N. S. (2021). Pengaruh pemahaman perpajakan, love of money, dan religiusitas terhadap keinginan melakukan penggelapan pajak (Studi kasus pada mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa). *AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 12(3), 101–113.
- Auliana, D., & Muttaqin, I. (2023). Pengaruh religiusitas, pemahaman perpajakan, tarif pajak, diskriminasi, dan keadilan pajak terhadap penggelapan pajak. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(1), 18–42. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i1.4>
- Ciucci, S. (2024). Tax evasion, education and shadow economy. *Economic Change and Restructuring*, 57(4). <https://doi.org/10.1007/s10644-024-09732-8>
- Davidescu, A. A., Manta, E. M., Stoica-Ungureanu, A. T., & Anton, M. (2022). Could religiosity and religion influence the tax morale of individuals? An empirical analysis based on variable selection methods. *Mathematics*, 10(23), 4497.
- Dewanta, M. A., & Machmuddah, Z. (2019). Gender, religiosity, love of money, and ethical perception of tax evasion. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 71–84. <https://doi.org/10.24815/jdab.v6i1.10990>
- Ermawati, Y., Sonjaya, Y., Sutisman, E., & Puspita Sari, K. (2022). Peran religiusitas, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 4, 59–65. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art10>
- Hasanah, L. F., & Mutmainah, K. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (Tax evasion). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(1).
- Helmy, H., Dwita, S., & Cheisviyanny, C. (2021). The influence of gender and Machiavellianism on tax evasion (A study on accounting students). *Proceedings of the Sixth Padang International Conference on Economics Education, Economics, Business and Management, Accounting and Entrepreneurship (PICEEBA 2020)*, 89–93.
- Kakunsi, E., Pangemanan, S., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh gender dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Kasipillai, J., Aripin, N., & Amran, N. A. (2003). The influence of education on tax avoidance and tax evasion. *eJTR*, 1, 134.

- Khalil, S., & Sidani, Y. (2020). The influence of religiosity on tax evasion attitudes in Lebanon. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 40, 100335.
- Kurnianingsih, W., & Dwi Atmoko, A. (2022). Does religiosity reduce tax evasion? Empirical research based on gender and education. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 13(2), 214–226. <https://doi.org/10.26740/jaj.v13n2.p214-226>
- Maha Putra, I. N. K. A., Anggraini, N. P. N., Rustiarini, N. W., & Sudiartana, I. M. (2017). Tax evasion dalam persepsi etis dan demografi wajib pajak. *Proceeding TEAM*, 2, 176. <https://doi.org/10.23887/team.vol2.2017.169>
- McGee, R. W., Benk, S., Yüzbaşı, B., & Budak, T. (2020). Does religiosity affect attitudes toward the ethics of tax evasion? The case of Turkey. *Religions*, 11(9), 1–12. <https://doi.org/10.3390/rel11090476>
- Meidiyustiani, R., Qodariah, Q., & Sari, S. (2022). Pengaruh pemahaman wajib pajak, pelayanan petugas pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 184–197. <https://doi.org/10.52859/jba.v9i2.215>
- Nurhidayah, R. E., Sampurna, P. C., & Rahmawati, N. (2025). Agama sebagai institusi sosial dan kontribusi lembaga agama dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 15(2). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/index>
- Ollyviani, S. D., & Hidayatulloh, A. (2022). Etika uang, religiustas, dan penggelapan pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi): Kajian Ilmiah Akuntansi*, 9(1), 12–23.
- Pristiwanti, D., Badariah, B., Hidayat, S., & Dewi, R. S. (2022). Pengertian pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 7911–7915.
- Safitri, A. D. (2018). Pengaruh religiusitas dan konformitas teman sebaya terhadap gaya hidup hedonisme. *[Nama Jurnal, jika ada]*, 6(3), 327–333.
- Sofha, D., & Machmuddah, Z. (2019). Persepsi etika penggelapan pajak: Pengaruh langsung dan tidak langsung. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 12(1). <https://doi.org/10.15408/akt.v12i1.11722>
- Terzić, S., Berger, W., & Wakounig, M. (2022). Analysis and measurement of tax evasion factors using questionnaire – Example from Bosnia and Herzegovina. *EMC Review: Časopis za Ekonomiju - APEIRON*, 23(1). <https://doi.org/10.7251/emc2201195t>
- Tumewu, J., & Wahyuni, W. (2019). Persepsi mahasiswa Fakultas Ekonomi mengenai penggelapan pajak (Studi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya). *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 4(1), 37–54.
- Utami, T. G., & Widodo, A. (2015). Persepsi mahasiswa akuntansi dan mahasiswa hukum terhadap etika penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 15(2), 96–105